



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muhammad Hasbi bin Sake, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 11 Mei 2018 dengan register perkara Nomor 486/Pdt.P/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Andi Hestiwati binti Muhammad Hasbi;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Andi Hestiwati binti Muhammad Hasbi, tanggal lahir 24 Mei 2003 (umur 14 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Baru, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan seorang lelaki bernama Ardan Rahman bin Abd. Rahman, umur 23 tahun, agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.486/Pdt.P/2018/PA.Skg



Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Baru, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

3 . Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B-143/Kua.21.24.05/Pw.01/5/2018 2018 Tanggal 09 Mei 2018;

4 . Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5 . Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6 . Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus **jejaka** dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8 . Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.486/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Andi Hestiwati binti Muhammad Hasbi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ardan Rahman bin Abd. Rahman;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Andi Hestiwati binti Muhammad Hasbi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ardan Rahman bin Abd. Rahman;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, an. Andi Hestiwati Nomor B-143/Kua.21.24.05/Pw.01/5/2018, tanggal 09 Mei 2018, diberi kode P1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.486/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Akta Kelahiran an. Andi Hestiwati binti Muhammad Hasbi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, Nomor 731305-LT.29032012-0043 tanggal 14 Maret 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Alimuddin bin Muh. Nim, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kampung Baru, Desa Tua, Kecamatan Majauleng , Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Andi Hestiwati dengan seorang laki-laki bernama Ardan Rahman bin Abd. Rahman namun umur anak Pemohon tersebut baru berumur 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari Pemohon hanya Pemohon merestui karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai/pacaran;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Hestiwati binti Muhammad Hasbi dengan Ardan Rahman bin Abd. Rahman tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Hestiwati telah haid;
- Bahwa apabila dilihat dari segi fisik Andi Hestiwati binti Muhammad Hasbi sudah sanggup membina rumah tangga dan sudah pintar masak, dan sudah mampu mengurus rumah tangga;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.486/Pdt.P/2018/PA.Skg



- Bahwa calon suami anak Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah membuat keonaran, serta telah mempunyai pekerjaan sebagai petani, sehingga sudah mampu menghidupi rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Laki-laki yang bernama Ardan Rahman sudah disepakati dan tidak bias ditunda lagi, jika dibatalkan akan menimbulkan masalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu, dan untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Andi Hestiwati dengan Ardan Rahman menikah;
- Bahwa rencana pernikahan belum ditentukan dan menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

2. **Soniyah binti Nahardin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Rusa No 22 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Andi Hestiwati dengan seorang laki-laki bernama Ardan Rahman bin Abd. Rahman namun umur anak Pemohon tersebut baru berumur 14 tahun 11 bulan, belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari Pemohon hanya Pemohon merestui karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai/pacaran;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya anak Pemohon berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.486/Pdt.P/2018/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Hestiwati binti Muhammad Hasbi dengan Ardan Rahman bin Abd. Rahman tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Hestiwati telah haid;
- Bahwa apabila dilihat dari segi fisik Andi Hestiwati binti Muhammad Hasbi sudah sanggup membina rumah tangga dan sudah pintar masak, dan sudah mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah membuat keonaran, serta telah mempunyai pekerjaan sebagai petani, sehingga sudah mampu menghidupi rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Laki-laki yang bernama Ardan Rahman sudah disepakati dan tidak bisa ditunda lagi, jika dibatalkan akan menimbulkan masalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu, dan untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Andi Hestiwati dengan Ardan Rahman menikah;
- Bahwa rencana pernikahan belum ditentukan dan menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Andi Hestiwati, umur 14

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.486/Pdt.P/2018/PA.Skg



tahun 11 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ardan Rahman, umur 23 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B-143/Kua.21.24.05/Pw.01/5/2018, tanggal 09 Mei 2018 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Hestiwati adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 14 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Alimuddin bin Muh Nim dan Soniyah binti Nahardin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.486/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Hestiwati, saat ini berumur 14 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ardan Rahman bin Abd. Rahman, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majauleng menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.486/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 14 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 14 tahun 11 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Andi Hestiwati binti Muhammad Hasbi, umur 14 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Ardan Rahman bin Abd. Rahman, umur 23 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.486/Pdt.P/2018/PA.Skg



2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon Andi Hestiwati binti Muhammad Hasbi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ardan Rahman bin Abd. Rahman;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018. Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H dan Drs. H. Asri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Drs. H. Asri, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.486/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.486/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)